

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SUNG AIRAYA KECAMATAN SUNG AIRAYA KABUPATEN KUBURAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abdul Harsin

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya secara umum cukup terlaksana dengan baik. Akan tetapi, ditemukannya berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa. Kenyataan tersebut terungkap dari tiga aspek proses implementasi kebijakan alokasi dana desa yang terdiri dari tahap pengorganisasian (*organization*), tahap interpretasi (*interpretation*) dan tahap aplikasi (*application*). Tahap pengorganisasian (*organization*) antara lain: implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 membutuhkan penataan sumber daya yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan kebijakan alokasi dana desa. Akan tetapi, penataan sumber daya manusia belum kompeten belum tersedianya standar operasional procedure (SOP) yang baku dan kesuksesan pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 sangat berhubungan erat dengan kesatuan antarpelaksana. Pemerintah Desa Sungairaya masih mengalami hambatan dalam menyukkseskan kebijakan alokasi dana desa dikarenakan pendamping desa hanya berjumlah 1 orang dari jumlah 20 desa yang ada di Kecamatan Sungairaya. Penetapan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana di Desa Sungairaya sudah memenuhi standar dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa. Tahap interpretasi (*interpretation*) antara lain: isi dan tujuan implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 44 Tahun 2014 yang bertujuan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa. Kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungairaya sangat berhubungan erat dengan petunjuk pelaksanaan. Petunjuk pelaksanaan yang saat ini dipedomani oleh pemerintah Desa Sungairaya adalah Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 44 Tahun 2014. Pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 harus didukung dengan adanya perkiraan sumber daya manusia yang berkompeten. Akan tetapi, kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan kebijakan alokasi dana desa belum terlaksana dengan baik, ketelitian dan konsisten implementasi kebijakan alokasi dana desa belum terwujud, rendahnya dukungan dan sikap masyarakat terhadap kebijakan yang diakibatkan sosialisasi yang kurang kepada masyarakat. Tahap aplikasi (*application*) antara lain: diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan. realisasi penggunaan alokasi dana desa tahun 2015 di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan terlaksana dengan baik.

Kata kunci: implementasi, kebijakan, alokasi dana desa

PENDAHULUAN

Eksistensi desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan tentang desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain mengubah beberapa sistem yang sangat prinsipil dalam sistem pemerintahan di desa. Perubahan tersebut antara lain kedudukan dan jenis desa, kewenangan desa, keuangan dan aset desa, dan pembangunan desa.

Dalam rangka mendukung Undang-Undang Desa, pemerintah saat ini menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa. Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Keberadaan desa menjadi ujung tombak penyelenggaraan pelayanan

pemerintahan di tingkat desa dalam mencapai keberhasilan pembangunan perdesaan. Desa diberikan kewenangan dengan harapan dapat tercapainya program dan pembangunan yang berkelanjutan. Kewenangan desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bab IV Pasal 18 yaitu kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada desa, maka dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi desa harus dibarengi dengan dana yang tersedia. Sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bab VIII keuangan dan aset desa pada Pasal 72 ayat 1 meliputi pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pemberian alokasi dana desa di Kabupaten Kuburaya, pemerintah Kabupaten Kuburaya telah memberikan petunjuk tata cara pengalokasian, penetapan dan penggunaan alokasi dana desa melalui Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 44 Tahun 2014. Alokasi dana desa (ADD) menurut Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 44 Tahun 2014 yaitu alokasi dana desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Adapun laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa tahun 2015 Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya dapat dilihat pada tabel 1.

Berdasarkan data tabel 1 tentang penggunaan alokasi dana desa, meskipun realisasi penggunaan alokasi dana desa mencapai 98 %, namun angka tersebut belum mencerminkan kualitas pengelolaan alokasi dana desa. Indikasi permasalahan

dalam pengelolaan alokasi dana desa antara lain: kualitas aparatur pemerintah desa dalam menyusun administrasi pertanggungjawaban alokasi dana desa. Hal ini didukung dengan data mengenai tingkat pendidikan pegawai pemerintah Desa Sungairaya yang mencapai gelar sarjana terdiri dari 1 (satu) orang yakni Kepala Desa Sungairaya sedangkan Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Kesejahteraan tidak mencapai sarjana, sehingga tingkat pendidikan inilah yang mengindikasikan kualitas aparatur pemerintah desa masih belum optimal dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa. (Sumber: Profil Desa Sungairaya Tahun 2015).

Disisi lain yang mengarah kepada perkiraan sumber daya. Pemerintah Kabupaten Kuburaya memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pihak desa yang dinilai masih kesulitan melengkapi sejumlah persyaratan untuk mendapatkan alokasi dana desa. Desa Sungairaya salah satu desa yang mengalami kesulitan dalam melengkapi sejumlah persyaratan pencairan

Tabel 1

Laporan Realisasi Penggunaan ADD Desa Sungairaya Tahun Anggaran 2015

Pagu Anggaran (Rp)	Uraian	Jumlah Penerimaan (Debet) (Rp)	Jumlah Realisasi Anggaran Secara Keseluruhan (Rp)	Persen
464. 750. 000	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	385. 405. 000		98 %
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	60.102.000		
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	19.243.000		

Sumber: Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2015

alokasi dana desa. Hal ini didukung dengan data keterlambatan persyaratan penyaluran alokasi dana desa pada tahap I yang seharusnya pencairan pada Februari, akan tetapi pencairan terjadi pada Maret, dikarenakan terdapat salah satu persyaratan tidak terpenuhi yakni keterlambatan penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sedangkan surat permintaan pencairan dari Kecamatan, surat permintaan pencairan dari pemerintah desa, Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), kwitansi penerimaan Alokasi Dana Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan dibubuhi materai 6.000, berita acara hasil rapat musyawarah di tingkat desa, berita acara serah terima alokasi dana desa, dan surat pernyataan penyampaian laporan pertanggungjawaban atas bantuan keuangan alokasi dana desa yang ditanda tangani Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua LPM telah terpenuhi. (Sumber: Administrasi Alokasi Dana Desa 2015).

Permasalahan lain yang berkaitan dengan dukungan masyarakat. Di mana masyarakat Desa Sungairaya belum sepenuhnya mengetahui isi dan tujuan serta manfaat alokasi dana desa. Hal ini didukung dengan data bahwa aparat pemerintah Desa Sungairaya belum sepenuhnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat di mana sosialisasi dilaksanakan hanya pada saat dilaksanakannya kegiatan musyawarah desa yang dihadiri oleh para Kepala Dusun, RT, RW dan perwakilan masyarakat desa dan bahkan kendala yang dihadapi saat dilakukannya sosialisasi yang hadir tidak sesuai dengan daftar undangan yang pada gilirannya sikap masyarakat tidak sepenuhnya memberikan dukungan dalam pembangunan desa. (Sumber: Sekretaris Desa Sungairaya, dikonfirmasi pada 29 Desember 2015).

Permasalahan lain yang ditemukan yakni belum adanya *Standar Operasional Procedure* (SOP). Hal ini didukung dengan data bahwa pemerintah Desa Sungairaya dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa sejauh ini masih berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yakni Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa. Berkaitan dengan ketepatan waktu pencairan alokasi dana desa, memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari aparat pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa belum dijelaskan secara rinci. (Sumber: Kepala Desa Sungairaya, dikonfirmasi pada 29 Desember 2015).

Permasalahan lain dalam hal pertanggungjawaban yang saat ini dialami oleh aparat pemerintah Desa Sungairaya, biasanya terlambatnya pengadministrasian pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa, serta kegiatan pengaturan dan penepatan pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa hanya dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa, tanpa melibatkan masyarakat dalam mendukung kesuksesan program kegiatan. (Sumber: Sekretaris Desa, dikonfirmasi 30 Desember 2015).

Kebijakan alokasi dana desa yang erat kaitannya dengan tata cara pengalokasian, penetapan dan penggunaan alokasi dana desa. Aparat pemerintah desa masih mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaannya yang berhubungan dengan efektivitas pencapaian program dan kegiatan. (Sumber: Kepala Desa Sungairaya, dikonfirmasi pada 30 Desember 2015).

Penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya?

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan sangat beragam. Kebijakan secara umum disebut sebagai kebijakan publik. Menurut Thomas R. Dye dalam Parsons (2008:XI), kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut. Sementara itu Edwards dan Sharkansky dalam Islamy (2004: 18) memberikan pengertian yang hampir sama dengan Dye, yaitu “*is what government say do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs*”. Kebijakan Publik adalah apa yang akan dilakukan pemerintah, atau tidak dilakukan yang merupakan tujuan dan sasaran dari program pemerintah.

Menurut Rose dalam Dunn (2000: 109) kebijakan publik (*public policies*) merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.

Selanjutnya H. Hugh Heglo dalam Abidin (2012: 6) menyebutkan kebijakan sebagai *a course of action intended to accomplish some end* atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi Heglo ini diuraikan oleh Jones dalam kaitannya dengan beberapa isi dari kebijakan itu, antara lain:

1. Tujuan.
2. Rencana atau proposal.
3. Program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan.
4. Keputusan.
5. Dampak (*effect*).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan suatu pilihan tindakan dari pemerintah

yang diambil dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama. Hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Carl Friedrich dalam Luankali (2007: 2) bahwa kebijakan publik sebagai keseluruhan rumusan kegiatan yang berisi tujuan atau sasaran yang hendak dicapai.

Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2012: 674) bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjasar atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2005: 68) mengemukakan bahwa implementasi adalah:

Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah/ keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.

Implementasi merupakan keputusan kebijakan dasar yang menyebutkan tujuan yang ingin dicapai dengan berbagai cara tertentu. Kemudian Lester dan Stewart dalam Winarno (2012: 143) mengemukakan bahwa:

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang di mana berbagai aktor organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2005: 65) memberikan pengertian implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dari beberapa uraian mengenai pengertian implementasi kebijakan publik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi suatu kebijakan menyangkut tiga hal penting, yaitu: (1) adanya sasaran atau tujuan dari suatu kebijakan; (2) adanya aktivitas/kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian tujuan; (3) adanya hasil dari kegiatan tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Indiahono (2009: 143) bahwa tahap implementasi menentukan apakah kebijakan yang ditempuh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan.

Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik* (2012: 227) juga menyatakan sebagai berikut.

Implementasi kebijakan memegang peran yang cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya tahap implementasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi di meja para pembuat kebijakan.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian hasil akhir (*output*),

yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai atau belum. Terkait dengan hal tersebut, maka keberhasilan sebuah proses implementasi kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan yang di dalamnya terkandung muatan politik.

Proses Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Charles O Jones dalam Gaffar (1997) mengemukakan teori implementasi kebijakan yang terdiri tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu *organization, interpretation, and application*. Selengkapnya Jones mengemukakan bahwa:

a. *Organization is the establishment or rearrangement of resources, units and methods for putting a policy into effect.*

Aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.

b. *Interpretation is the translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.*

Aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas interpretasi atau penjelasan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih

operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.	pengorganisasian (<i>organized</i>) dan tahap aplikasi (<i>application</i>).
c. <i>Application is the routine of service, payments, or other agree upon objectivities or instrument.</i> Aktivitas aplikasi (<i>application</i>) merupakan aktivitas penyediaan layanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Berdasarkan teori tersebut, implementasi kebijakan publik terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting. Aktivitas pertama adalah organisasi pelaksana kebijakan, yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program terlaksana. Aktivitas kedua adalah interpretasi para pelaksana kebijakan, yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan dengan baik. Aktivitas ketiga adalah aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perlengkapan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan. Berdasarkan pada apa yang dikemukakan Charles O Jones di atas, maka masalah implementasi kebijakan publik semakin lebih jelas dan luas, di mana implementasi kebijakan merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis yang terdiri dari interpretasi, organisasi dan aplikasi. Berdasarkan penjelasan Jones dalam Gaffar (1997) akan dijabarkan lebih operasional mengenai proses implementasi suatu kebijakan publik yang mencakup tahap interpretasi (<i>interpretation</i>), tahap	1. Tahap interpretasi (<i>interpretation</i>) Tahap interpretasi adalah tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Aktivitas interpretasi kebijakan tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan sosialisasi agar seluruh masyarakat (<i>stakeholders</i>) dapat memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran (<i>target group</i>) kebijakan. Kebijakan ini perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu kebijakan. Tidak saja mereka menjadi tahu dan paham tentang apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan, tetapi yang lebih penting mereka dapat menerima, mendukung dan bahkan mengamankan pelaksanaan suatu kebijakan. Pada aspek interpretasi (<i>interpretation</i>) meliputi beberapa hal antara lain: isi dan tujuan dipahami, petunjuk pelaksanaan jelas, perkiraan sumber daya, teliti dan konsisten, penyusunan prioritas, memahami tanggung jawab, kreativitas yang besar, dukungan masyarakat, sikap masyarakat, dan sumber daya masyarakat. 2. Tahap pengorganisasian (<i>to organized</i>) Tahap pengorganisasian mengarah kepada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya, penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan

dan mempertanggungjawabkan, penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja (juklak dan juknis) dan penetapan manajemen pelaksanaan kegiatan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan. Pada aspek organisasi (<i>organization</i>) meliputi beberapa hal antara lain: komitmen pada sasaran, penataan sumber daya, perintah atasan, sanksi bagi pelanggar, <i>Standar Operasional Procedure</i>, kesatuan antarpelaksana, pembatasan kewenangan, dan pengetahuan informasi.	rangka pemecahan suatu permasalahan. Sedangkan menurut Joko Subagyo (2006: 2) mengatakan bahwa penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu <i>research</i> berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan metode dan dengan cara hati-hati, sistematis dan sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.
3. Tahap aplikasi (<i>application</i>) Tahap aplikasi adalah tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Di mana tahap ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan. Dengan kata lain, aplikasi merupakan pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Aplikasi adalah penerapan segala keputusan dan peraturan dengan berpedoman pada <i>programmed implementation</i> (ketentuan dan prosedur) dan <i>adapted implementation</i> adalah perubahan dan penyesuaian terhadap keadaan agar tercapainya suatu kebijakan. Menurut Charles O. Jones (1984) mengatakan aplikasi adalah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan.	Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode ini dengan mempertimbangkan bahwa peneliti merupakan <i>instrument</i> pertama yang akan mengamati semua bentuk tingkah laku manusia dan organisasinya yang akan menjadi objek penelitian, dengan menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang berkembang.
METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Menurut Saifuddin Azwar (2009: 1) mengatakan bahwa penelitian (<i>research</i>) adalah rangkaian kegiatan ilmiah dalam	Menurut Sugiyono (2012: 19) mengatakan bahwa: Rancangan penelitian kualitatif diibaratkan oleh Bogdan, seperti orang mau piknik, sehingga ia baru tahu tempat yang akan dituju, tetapi tentu belum tahu pasti apa yang ditempat itu. Ia akan tahu setelah memasuki objek. Dengan cara membaca berbagai informasi tertulis, gambar-gambar, berpikir dan melihat objek dan aktivitas orang yang ada disekililingnya, melakukan wawancara dan sebagainya. Proses penelitian kualitatif juga dapat diibaratkan seperti orang asing yang mau melihat pertunjukan wayang kulit atau kesenian, atau peristiwa lain. Ia belum tahu apa, mengapa, bagaimana wayang kulit itu. Ia akan tahu setelah ia melihat, mengamati dan menganalisis dengan serius. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena

buatan manusia. Dengan menggunakan penelitian ini, peneliti tergugah untuk menganalisis persoalan tentang implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya.

Penelitian deskriptif metode kualitatif, akan digambarkan dan dianalisis bagaimana implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya, yaitu dengan menggali informasi-informasi mengenai permasalahan tersebut.

Lokasi Penelitian

Penelitian tentang proses implementasi kebijakan alokasi dana desa dilaksanakan di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan:

1. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis ditemukannya fenomena permasalahan proses implementasi kebijakan alokasi dana desa antara lain: masyarakat belum memahami sepenuhnya manfaat dan tujuan alokasi dana desa dan *Standar Operasional Procedure* (SOP) kebijakan alokasi dana desa diindikasikan belum tersedia antara lain: memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari aparat pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dan perkiraan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan aparat pemerintah desa diindikasikan masih mengalami masalah. implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pencapaian program masih mengalami hambatan.
2. Lokasi penelitian ini memberikan kemudahan dalam mencari data dan

informasi yang akurat, karena lokasi penelitian ini dapat dijangkau oleh peneliti.

Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2000) subjek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Lebih lanjut Arikunto (2007) mengatakan bahwa subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian, subjek penelitian dapat berupa benda, hal atau orang. Dengan demikian subjek penelitian pada umumnya manusia atau apa saja yang menjadi urusan manusia.

Adapun yang menjadi subjek penelitian yakni Kepala Desa, perangkat desa, BPD dan Masyarakat. Alasan penulis memilih subjek penelitian yang telah disebutkan di atas, dikarenakan pihak-pihak yang menjadi informan tersebut dapat memberikan sumber data tentang penelitian yang dilakukan, sehingga dapat memberikan kejelasan dalam menyelesaikan masalah penelitian.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Menurut Silalahi (2012: 280) mengatakan bahwa pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai satu proses mendapatkan data empiris melalui informan dengan menggunakan metode tertentu.

Menurut Sugiyono (2012: 224) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan sebagai berikut.

1. Teknik *interview* atau wawancara

Metode wawancara menurut Nazir (2005: 193) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya dengan atau pewawancara dan sipenjawab atau nara sumber dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (petunjuk wawancara).

Peneliti saat ini, akan melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) untuk memahami fenomena yang sesungguhnya kepada informan dan di sini peneliti berperan selaku instrument utama yang berperan langsung dalam melakukan wawancara.

2. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2008: 166) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan proses pengamatan dalam kegiatan penelitian dengan tujuan untuk memecahkan masalah penelitian.

Dalam suatu proses pengumpulan data peneliti dapat mengamati, mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat suatu simpulan bagaimana implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006: 158) mengatakan bahwa dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah,

peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.

Menurut Sugiyono (2012: 240) mengatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.

Teknik Analisis Data

Menurut Nazir (2005: 346) mengatakan bahwa analisis data merupakan bagian yang amat terpenting dalam metode ilmiah, karena dengan menganalisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Menurut Sugiyono (2012: 245) menjelaskan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution dalam Sugiono (2012: 245) menyatakan "analisis telah mulai merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Menurut Silalahi (2012: 332) analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. Pada penelitian ini digunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi.

Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012: 339) mengatakan bahwa kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan,

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi.

Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*. Penelitian ini menggunakan beberapa langkah dalam menganalisis data agar mempermudah penulisan penelitian sehingga penyajian hasil penelitian dapat lebih mudah dipahami. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil peneliti dalam teknik menganalisis data adalah sebagai berikut.

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, dirangkum dan di pilih hal-hal pokok dari data kasar yang diperoleh.

2. Penyajian Data (*data display*)

Tahap ini peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan kemudian disajikan dalam bentuk tabel sehingga dapat memudahkan dalam menganalisis data.

3. Penarikan Simpulan (*conclusion drawing/verification*)

Dalam tahap ini peneliti berusaha menarik simpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang peneliti peroleh dari lapangan. Jadi simpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung agar menjadi lebih tepat dalam pemecahan dan penyelesaian masalah.

HASIL PENELITIAN

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya

Implementasi kebijakan alokasi dana desa adalah bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya dalam mengalokasikan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Kuburaya mengeluarkan Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa. Alokasi dana desa yang diberikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Hasil yang penulis dapatkan setelah melakukan penelitian meliputi uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

Proses Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya

Penelitian ini penulis menganalisis proses implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya menurut teori model proses implementasi kebijakan menggunakan teori Charles. O. Jones dalam Gaffar (1997). Dalam proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga variabel yakni: tahap interpretasi (*interpretation*), tahap organisasi (*organization*), dan tahap aplikasi (*application*).

► Tahap Interpretasi (*Interpretation*)

Menurut Charles O Jones dalam Gaffar (1997) mengatakan bahwa tahap interpretasi adalah tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Pada aspek interpretasi (*interpretation*) meliputi beberapa hal antara lain: isi dan tujuan kebijakan, petunjuk pelaksanaan jelas, perkiraan sumber daya, teliti dan konsisten serta dukungan masyarakat dan sikap masyarakat.

Berikut akan disajikan analisis yang berkaitan dengan isi dan tujuan kebijakan adalah sebagai berikut.	c. Perkiraan Sumber Daya.
a. Isi dan tujuan kebijakan	Pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya harus didukung dengan adanya perkiraan sumberdayayangdalamhalinisumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki kemampuan yang baik demi keberhasilan kebijakan alokasi dana desa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya yang menjadi tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah pemerintah desa dan perangkatnya. Permasalahan yang dialami oleh pemerintah desa dan perangkatnya adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah Desa Sungairaya.
Isi dan tujuan dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya sesuai dengan Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 44 Tahun 2015 bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil penelitian dilaksanakannya implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa isi dan tujuan dalam kebijakan alokasi dana desa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 44 Tahun 2014 yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan dengan cukup baik oleh pemerintah desa Sungairaya. Program dan kegiatan dalam masing-masing bidang dilaksanakan tahun 2015.	Berdasarkan hasil penelitian bahwa belum maksimalnya pendidikan dan pelatihan yang erat kaitannya dengan pembimbingan teknis pengelolaan alokasi dana desa. Inilah yang menjadi suatu hambatan dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya.
b. Petunjuk Pelaksanaan Jelas	d. Teliti dan Konsisten
Berdasarkan hasil penelitian bahwa petunjuk pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Sungairaya berdasarkan Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 44 Tahun 2014 dan Peraturan Desa Sungairaya sejauh ini dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya.	Teliti dan konsisten sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan alokasi dana di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya. Sejauh ini, konsistensi dan ketelitian yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sungairaya dalam melaksanakan program pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan terlaksana dengan cukup baik. Berdasarkan hasil penelitian bahwa ketelitian dan konsisten pada tahap

interpretasi yang mengarah kepada proses implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya terlaksana dengan cukup baik, yang ditandai dengan adanya program dan kegiatan yang ada pada masing-masing bidang sepenuhnya terlaksana.	
e. Dukungan dan Sikap Masyarakat Terhadap Kebijakan Aktivitas interpretasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya tidak hanya sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga harus diikuti dengan kegiatan sosialisasi agar seluruh masyarakat (<i>stakeholders</i>) dapat memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran (<i>target group</i>) kebijakan alokasi dana desa. Kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan kepada masyarakat Desa Sungairaya. Tidak saja mereka paham tentang apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan alokasi dana desa, tetapi yang lebih penting mereka dapat menerima, mendukung dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa. Permasalahan yang terjadi adalah rendahnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sosialisasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya belum maksimal dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sungairaya. Sosialisasi hanya dilaksanakan pada saat musyawarah desa.	► Tahap Organisasi (<i>Organization</i>) Tahap pengorganisasian mengarahkan kepada terwujudnya implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya. Pada aspek perorganisasian (<i>to organized</i>) meliputi beberapa hal antara lain: penataan sumber daya, <i>standar operasional procedure</i> (SOP), dan kesatuan antarpelaksana. Berikut akan disajikan analisis yang berkaitan dengan penataan sumber daya adalah sebagai berikut. a. Penataan Sumber Daya Implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya membutuhkan penataan sumber daya yang memiliki kompetensi dalam mendukung keberhasilan kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya. Permasalahannya adalah penataan sumber daya manusia belum maksimal dalam mendukung implementasi kebijakan alokasi dana desa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa belum adanya penataan sumber daya manusia yang kompeten dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya. b. Standar Operasional Procedure (SOP) Implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya sangat berhubungan dengan <i>standar operasional procedure</i> (SOP). <i>Standar operasional procedure</i> (SOP) dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya belum terdapat <i>standar operasional procedure</i> (SOP) yang baku yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses pencairan alokasi dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa belum adanya *standar operasional procedure* (SOP) dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya. Pemerintah daerah Kuburaya belum menyusun *standar operasional procedure* (SOP) yang baku dalam menunjang keberhasilan dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa. Sejauh ini masih berpedoman pada Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 44 Tahun 2014.

c. **Kesatuan antarpelaksana.**

Kesuksesan dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya sangat berhubungan erat dengan kesatuan antarpelaksana. Kesatuan antarpelaksana dalam proses implementasi kebijakan alokasi dana desa terdiri dari pihak pemerintah Desa Sungairaya, BPD Desa Sungairaya, Kecamatan dan Pemerintah daerah Sungairaya serta Pendamping desa. Kesatuan antarpelaksana dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendamping desa yang dimiliki oleh Kabupaten Kuburaya masih sangat terbatas. Tentu tidak akan mendampingi desa yang jumlahnya 20 desa yang ada di Kecamatan Sungairaya dalam hal proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan pemberdayaan desa.

d. **Penetapan sarana dan prasarana**

Implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya sangat berhubungan erat dengan keberadaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di Desa Sungairaya sudah memenuhi standar dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya sudah memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam keberhasilan implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya.

► **Tahap Aplikasi (*Application*)**

Tahap aplikasi (*application*) merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata pada kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya. Tahap aplikasi adalah perwujudan dari pelaksanaan kegiatan dan program dalam kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya. Pada aspek aplikasi (*application*) meliputi beberapa hal antara lain: diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi penggunaan anggaran.

Berikut akan disajikan analisis yang berkaitan dengan aspek aplikasi adalah sebagai berikut.

a. **Diarahkan pada Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan merupakan prioritas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sungairaya selama tahun 2015

yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).	kesalahan pertanggungjawaban dikarenakan kurangnya ahli keuangan yang dimiliki oleh pegawai Desa Sungairaya.
b. Realisasi Penggunaan Anggaran Adapun laporan realisasi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan adalah sebagai berikut. 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Realisasi penggunaan anggaran kebijakan alokasi dana desa adalah laporan yang akan menyajikan tentang sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya yang dikelola dan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan belanja. Laporan realisasi anggaran kebijakan alokasi dana desa mengungkapkan kegiatan pertanggungjawaban keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Realisasi penggunaan anggaran kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya terlaksana dengan cukup baik bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa administrasi pertanggungjawaban keuangan alokasi dana desa tahun 2015 bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan dengan cukup baik. Realisasi penggunaan alokasi dana desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa terlaksana cukup baik. Namun sebelum mencapai kesempurnaan administrasi pertanggungjawaban keuangan, biasanya selalu mengalami	2) Bidang Pembangunan Desa Berdasarkan hasil penelitian bahwa administrasi pertanggungjawaban keuangan alokasi dana desa tahun 2015 bidang pembangunan desa terlaksana dengan baik. 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Berdasarkan hasil penelitian bahwa administrasi pertanggungjawaban keuangan alokasi dana desa tahun 2015 bidang pembangunan desa terlaksana dengan cukup baik. Meskipun mengawali pertanggungjawaban keuangan mengalami keterlambatan pertanggungjawabannya, namun keseluruhan realisasi penggunaan anggaran terlaksana dengan cukup baik. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya secara umum sudah terlaksana cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat permasalahan dalam proses implementasi kebijakan alokasi dana desa. Kenyataan tersebut terungkap dari tiga aspek proses implementasi kebijakan alokasi dana desa yang terdiri dari: a. Tahap pengorganisasian (<i>organization</i>) Tahap pengorganisasian (<i>organization</i>) antara lain: implementasi kebijakan alokasi dana desa sangat membutuhkan penataan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mendukung keberhasilan kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungairaya. Akan

tetapi, penataan sumber daya manusia belum maksimal dalam mendukung implementasi kebijakan alokasi dana desa, implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya belum tersedianya *standar operasional procedure* (SOP) yang baku dan kesuksesan implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungairaya sangat berhubungan erat dengan kesatuan antarpelaksana. Kesatuan antarpelaksana dari pihak pemerintah sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi dari pihak pendamping desa keberadaannya belum memenuhi standar yang dibutuhkan dalam mengawal kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya.

b. Tahap interpretasi (*interpretation*)

Tahap interpretasi (*interpretation*) antara lain: isi dan tujuan dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungairaya sesuai dengan Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 44 Tahun 2014 yang bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa. Kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungairaya sangat berhubungan erat dengan petunjuk pelaksanaan. Petunjuk pelaksanaan yang saat ini dipedomani oleh pemerintah Desa Sungairaya adalah Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 44 Tahun 2014. Pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungairaya harus didukung dengan adanya perkiraan sumber daya yang dalam hal ini sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kemampuan yang baik demi keberhasilan kebijakan alokasi dana desa. Akan tetapi, rendahnya perkiraan sumber daya dalam pengelolaan kebijakan alokasi dana desa. ketelitian

dan konsisten sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungairaya. Ketelitian dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa belum terlaksana dengan baik serta rendahnya dukungan dan sikap masyarakat terhadap kebijakan yang diakibatkan sosialisasi yang kurang kepada masyarakat.

c. Tahap aplikasi (*application*).

Tahap aplikasi (*application*) antara lain: program dan kegiatan implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan dengan cukup baik oleh pemerintah Desa Sungairaya serta realisasi penggunaan alokasi dana desa tahun 2015 di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan sudah cukup baik.

Saran

Dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat disampaikan untuk dijadikan pertimbangan dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya yaitu implementasi kebijakan alokasi dana desa dapat berjalan dengan baik oleh Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya seharusnya memperhatikan proses implementasi kebijakan yang terdiri dari:

a. Tahap interpretasi (*interpretation*) antara lain: memahami isi dan tujuan kebijakan, memahami petunjuk pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, memperhatikan perkiraan sumber daya pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, memiliki ketelitian dan konsisten pelaksanaan kebijakan

alokasi dana desa serta memberikan dukungan dan sikap masyarakat terhadap kebijakan.	Luankali, Bernadus. 2007. <i>Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan</i> . Jakarta: Amelia Press.
b. Tahap organisasi (<i>organization</i>) antara lain: melakukan penataan sumber daya pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, menyusun <i>Standart Operasional Procedure</i> (SOP) baku pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, kesatuan antarpelaksana kebijakan alokasi dana desa perlu dilaksanakan, serta melakukan penataan sarana dan prasarana pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa.	Nazir, Moh. 2005. <i>Metode Penelitian Kualitatif</i> , Bandung: PT Remaja Ros Dakarya.
c. Tahap aplikasi (<i>application</i>) antara lain: diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan, serta realisasi penggunaan anggaran kebijakan alokasi dana desa perlu di tingkatkan.	Nugroho, Riant. 2012. <i>Public Policy</i> . Jakarta: Elex Media Computendo.
	Parsons, Wayne. 2008. <i>Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan</i> . Prenada Media Group.
	Silalahi, Ulber. 2012. <i>Metode Penelitian Sosial, Bandung</i> : Refika Aditama.
	Sugiyono, 2008. <i>Metode Penelitian Administrasi</i> , Bandung: Alfabeta.
	, 2012. <i>Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R % B</i> . Bandung: Alfabeta.
	Wahab, Solihin Abdul. 2005. <i>Analisis Kebijaksanaan (Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara)</i> . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
	Winarno, Budi. 2012. <i>Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)</i> . Yogyakarta: CAPS.
DAFTAR PUSTAKA	Peraturan Perundang-Undangan
Arikunto, Suharsimi. 2000. <i>Manajemen Penelitian</i> . Jakarta: Rineka Cipta.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Abidin, Said Zainal. 2012. <i>Kebijakan Publik</i> . Jakarta: Salemba Humanika.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Arikunto, Suharsimi. 2006. <i>Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik</i> . Jakarta: Rineka Cipta.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Azwar, Saifuddin. 2009. <i>Metode Penelitian</i> . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa.
Dunn, William N. 2000. <i>Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua</i> . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.	Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Gaffar, Afan. 1997. <i>Publik Policy: State Of The Disipline, Model and Proses</i> . Yogyakarta: Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.	Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa.
Indiahono, Dwiyanto. 2009. <i>Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis</i> . Yogyakarta: Gava Media.	
Islamy, Irfan. 2004. <i>Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara</i> . Jakarta: PT. Bumi Aksara.	
Jones, Charles O. 1984. <i>An Introduction To The Study Of Public Policy</i> . Terjemahan. Jakarta: Raiawali.	